



HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA

Sri Hartini¹, Anissa Amida², Ande Aditya Iman Ferrary³

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : Srihartini@uika.ac.id

Abstrak

Narkotika di dunia dan di Indonesia sudah ada sejak 2000 MS, dan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 Abad. Indonesia dengan hukum positifnya telah memberikan pengaturan sejak Indonesia merdeka yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkotika, begitu terlalu lama perubahan dilakukan yaitu pada tahun 1997. Undang-Undang Narkotika baru ada perubahan, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor.22 tahun 1997 tentang Narkotika menentukan hukuman mati bagi pelaku pengedaran Narkotika, dan dirubah lagi dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, baru pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terhadap pengedar narkoti, dalam undang-undang ini dalam Pasal 64 ayat 1 dan 2 menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pencegahan terhadap pengedar dan pengguna narkoba, dan melakukan rehabilitasi. Dalam melakukan pencegahannya dibantu oleh masyarakat dan BNN Provinsi dan Kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Kata Kunci: *Pengedar, Narkoba, Rehabilitasi*

PENDAHULUAN

Hasil penelitian terdahulu bahwa hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Adapun hukuman mati dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan tingkat berat yaitu sebagai pengedar narkoba. (Sri Hartini, dkk, penelitian, 2024)

Pada tahun 2010 Majelis Ulama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara kepada 109 negara untuk menyetujui hukuman mati, namun terdapat 41 negara yang tidak setuju berdasarkan keputusan tersebut, salah satunya Indonesia. Dalam upaya untuk memutuskan jaringan narkotika di Indonesia, dilakukan penerapan hukuman berat berupa tindak pidana mati yang dilakukan sebagai tindakan preventif. (Rizky Yudi Pradita dkk, jurnal, 2022)

Pidana mati dilakukan untuk memenuhi asas pencegahan atau sebagai tindakan preventif suatu kejahatan yang sama pada kesempatan yang berbeda. Selain untuk memenuhi asas pencegahan, tujuan dari pidana mati adalah meningkatkan kohesi



sosial sebagai bentuk kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tingkat berat. Penerapan hukuman mati bagi kasus kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk preventif kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dampak dari kasus kejahatan narkoba mengakibatkan kerugian finansial dan non finansial yang cukup besar bagi negara. (*ibid*)

Fenomena kasus narkoba menyebabkan rusaknya generasi bangsa Indonesia, akibat peredaran narkoba oleh pengedar atau bandar narkoba yang menyasar pangsa pasar di Indonesia. (Hapsari, 2009)

Para penegak hukum kita tidak henti-hentinya melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia. Banyak para pelaku tindak pidana narkoba yang telah mendapatkan sanksi berat yakni pidana mati. Pada faktanya hakim di Indonesia juga tidak sedikit memberikan vonis pidana mati bagi mereka pengedar ataupun bandar narkoba. (Sembel Kumendong dkk, 2020)

Bahwa pidana penjara pun belum memberikan efek jera, hal tersebut justru mempermudah seseorang terpidana untuk tetap dapat mengendalikan bisnis narkoba. Karena bisa dilakukan di dalam LAPAS. Bahwa terpidana pasti bekerjasama dengan pihak oknum-oknum LAPAS untuk membantu agar terpidana seperti Freddy Budiman dapat menjalankan bisnis haramnya itu. Sehingga apabila dikatakan LAPAS bebas dari oknum-oknum yang nakal itu hanyalah semboyan belaka. Karena pada fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak oknum-oknum LAPAS yang nakal. (Arief.A, 2009)

Freddy Budiman sebagai dalang dibalik perdagangan narkoba yang berasal dari Cina. Freddy Budiman berhasil menguasai bisnis narkoba di penjara terkait dengan obat-obatan yang diimpor dari Cina yang diselundupkan pipa baja di LAPAS. (Maryan, 2017)

Hal ini karena ada *derogable rights*, yaitu hak suatu individu dibatasi karena akan mengancam keamanan individu lain. Pernyataan inidiperkuat dengan sebuah komponen dari sistem peradilan dalam memberikan kepercayaan bahwa pada Pasal 10 KUHP dalam mengatur penggunaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD RI 1945.(Op.cit, Sembel)

Berdasarkan latar belakan tersebut diatas, terlihat ada beberapa permasalahan yang akan diungkap, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Positif mengatur hukuman mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia.
2. Bagaimana upaya Pencegahan terhadap kasus peredaran Narkoba di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Positif Mengatur Hukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika

Pengedaran narkoba di Indonesia saat ini telah menyerang kalangan muda sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian tentang Perkembangan sejarah peredaran narkoba di Indonesia, dan mengapa Indonesia menjadi salah satu basis perkembangan pengedaran narkoba. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memahami sejarah dan perkembangan, hasil penelitian mengetahui mengenai sejarah dan perkembangan peredaran narkoba di Indonesia. Yang bermula dari masa 2000 MS, kemudian pada masa Kolonial Belanda, pada masa kolonial Jepang, pada masa orde lama, dan pada masa orde baru hingga pada masa reformasi dan saat ini, sehingga perkembangannya akan merusak generasi masa muda Bangsa Indonesia. (Sulung Faturahman, Jurnal, 2020)

Bahwa pada tahun 1967, setelah Indonesia merdeka diundangkan, dan Indonesia menetapkan UU N0.9 tahun 1967 tentang Narkotika, yang mengatur peyelundupan Gelap juga disebutkan, dalam UU ini peran khusus dari dokter dan rumah sakit yang sesuai dengan petunjuk kesehatan. Kemudian UU tersebut direvisi dengan UU N0.22 tahun 1997 tentang Anti Narkotika memberlakukan hukum Pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan sanksi pidana berupa hukuman mati. (Gabrielle Delfiani dkk, tugas Makalah, 2021)

Bahwa Indonesia menjadi posisi world cross yang menjadikan Indonesia sebagai pusat jalur lalu lintas dunia sehingga mengakibatkan terdapat bisnis gelap atau peredaran Narkotika. (<http://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020>)

Kemudian UU Narkotika direvisi kembali sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sehingga dirubah dengan UU N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU n0.22 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika (narkotika dan obat-obat terlarang) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi (pikiran, perasaan, dan perilaku) seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Narkotika terbagi 4 kelompok yaitu :

1. Cannabis : Marijuana/ganja dan hasis (getah ganja).
2. ATS: amfetamin, ekstasi, katinon dan sabu (methamphetamine).
3. Opiad : heroin (putau), morpin, opium, pethidin, codein, subutek/subuxon, dan methadone.
4. Tranquilizer : luninal, nipam, pil koplo, magadon, kokain, dan ketamin.



Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 148 mengenai pemberantasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.
Semua ini berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba'
- b. Pasal 113 ayat 2, Pasal 114 ayat 2, Pasal 118 ayat 2, Pasal 119 ayat 2, Pasal 121 ayat 2, Pasal 132 ayat 3, Pasal 133 ayat 1, dan Pasal 144 ayat 2;
- c. Mengatur tentang rehabilitas.

Sejak tahun 1997 dan sampai tahun 2009 tentang UU Narkoba dan masa reformasi, UU Narkoba telah memberikan sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba, dan hukum positif telah mengatur hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia, walaupun Indonesia bersama - sama 37 negara lainnya menentang hukuman mati bagi pengedar narkoba pada waktu di Persatuan Bangsa-bangsa di dunia. Bahwa adanya pengedar narkoba di Indonesia membuat masalah terganggunya kedaulatan Bangsa Indonesia. karena adanya pengedar narkoba sudah pasti adanya pengguna narkoba, karena Indonesia ada 200 juta jiwa, sehingga ada yang menggunakannya. Sehingga merusak generasi muda bangsa Indonesia, dengan tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan kedamaian nasional dan kesejahteraan bagaimana akan tercapai. Maka diberikan sanksi human mati bagi pengedar narkoba. Indonesia telah melakukan eksekusi bagi terpidana hukuman mati bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pencegahan terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia

Bahwa sampai dengan saat ini Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang padat dan telah menjadi pasar yang sangatsubur oleh para pelaku penyelundupan narkoba dengan dengan banyak celah ataupun pintu masuk yang digunakan seperti melalui pelabuhan, bandara, sungai, maupun jalur darat di daerah perbatasan. (Puslitdatin.bnn.go.id.2014)

Bahwa Indonesia melebihi jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Sehingga menyebabkan Indonesia pasar potensi bagi peredaran narkoba. Salah satu jalur masuk narkoba saat ini di Indonesia adalah melalui jalur penyelundupan strategis secara geografis. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, juga Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Sehingga menyebabkan Indonesia berada ada pada posisinya silang dunia (*world cross position*), menjadi menyebabkan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Hal ini lah membuang peluang bagi Indonesia masuknya bisnis gelap narkoba. Maka ini dikategorikan negara tujuan akhir dari kegiatan penyelundupan narkoba. hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang masih ketergantungan narkotika dan juga gaya hidup masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif. (Sulun Faturachman, *Ibid*)

Bahaya dan efek narkoba, efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut :



- a. Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berber-halusinasi dengan melihat sesuatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.
- b. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya : gaaanja, heroin, dan putaw.
- c. Euforia, senyawa ini bisa menciptakan efek euforia atau perasaan nahagia pada penggunaan jangka pendek. Selain itu, efek jangka pendeknya yakni meningkatkan empati, perasaan damai dan rasa tenang. Sementara itu efek jangka panjangnya yakni pengguna akan merasa sulit berbicara, cemas, gemetar, mual, muntah, dan mempunyaikeinginan untuk melakukan bunuh diri. Contoh : Metoksetamina (MXE).(Wenda Hartono,Jurnal legislasi,2017)

Akibat adanya pengedar narkoba, bangsa Indonesia mengalami kedaulata bangsa, kenyataan yang ada Indonesia mengalami kerusakan akibat penyalah gunaan narkoba baik fisik dan kematian, ini merupakan harus dilakukan perhatian yang serius, bagaimana bangsa Indonesi dan pemerintahnya, baik oleh penegak hukum KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN HAKIM, begitupun BNN yang harus melakukan pencegahan disamping para penegak hukum melakukan penegakan dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, jika penegak hukum pun sudah memberikan sanksi tidak sesuaai dengan peraturan, bisa dianggap sebagai pembiaran bagi pengedar dan pengguna.

Sesuai dengan Pasal. 64 ayat 1 dan 2 UU N).35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- a. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan pengedar gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN;
- b. BNN dimaksud pada ayat1 merupakan lembaga non Kementrian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden.

Selain memiliki peran diatas, Badan Narkotika Nasional (BNN), mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap dan perkursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika;



- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan perkursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika;
- g. Melalui kerjasama bilateral dan multiteral, baik regional dan internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan perkursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan perkursor narkoba;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. (www.bnn.go.id)

SIMPULAN

1. Hukum positif Indonesia mengatur hukuman mati terhadap pengedar narkoba, diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang narkoba, berlaku setelah Indonesia merdeka dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda, adapun undang-undang dimaksud adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkoba
 - b. Undang-Undang Nomor. 22 tahun 1997 tentang Anti Narkoba
 - c. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Maka Indonesia telah melakukan eksekusi hukuman mati terhadap warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam rangka melaksanakan hukuman pidana, terhadap pengedar narkoba telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena pelaku yang merusak bangsa Indo
2. Bahwa pencegahan terhadap pengedar narkoba telah dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia, diantaranya :
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Pengadilan.

Yang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pengedar DAFTAR narkoba, dan telah dilakukan eksekusi, dalam melakukan pencegahan Indonesia dalam Undang-Undang N0.35 tahun 2009, pada Pasal 64 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa ditetapkan Badan Narkoba Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan lembaga non Menteri, harus melakukan pencegahan dapat bersama masyarakat Indonesia, dan telah dibentuk Badan Narkoba Provinsi sampai kepada Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia, lembaga sudah ada harus ada suatu rencana dan pelaksanaan yang benar-benar ingin memberantas Narkoba di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif A, Plobematika Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, 2009.
- Sembel Kumendong dkk, Penerapan Pidana Mati Terhadap Pongedar Narkotika Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia, 2020.
- Maryama.D, Analisis Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, 2017.
- Sulung Faturahman, Jurnal Historis Program Studi Pendidikan, Vol.15 No.1 2020, Sejarah Perkembangan Masuknya Narkotika di Indonesia FKIP UM.
- Rizky Yudi Pradita dkk, Jurnal of Law National, Vol.2, No.2 ,2022, Analisis Pada Terdakwa Kasus Narkotika di Indonesia.
- Wenda Hartono, Jurnal Legislasi, Vol.14 No.1, 2017, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Keamanan Kedaulatan Negara.
- Gabriella Delfiana dkk, Tugas Makalah Fakultas Hukum Sebelasmaret 2021, Human Tindak Pidana Narkotika, Sejarah Narkotika Di Indonesia dan Pemindaan Negara Di Asia Tenggara, Indonesia, Singapur, dan Vietnam.
- Sri Hartini dkk, Penelitian Fakultas Hukum UIKA Bogor, Eksekusi Pidana Mati terhadap Bandar Narkoba Ferddy Budiman di Indonesia.
- Puslitdating.bnn.go.id.2014.
- Shttp://bnn.go.id/press-releas. 2021.
- www.bnn.go.id. 2014.